# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGAWAS PEMILU 2022



### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2022. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk memberikan informasi pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum selama tahun 2021 sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 memuat informasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.


Selanjutnya, penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari bahwa LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023



Rahmat Bagja



# PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta. Februari 2023


a.n. Inspektur Utama
Inspektur Wilayah III
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Arya Mega Natalady Sumbayak, S.H., M.M NIP. 19681215 199303 1 001



PENGAN	NTAR			ı
LEMBAR	PERNY	'ATAAN.		II
DAFTAR	ISI			Ш
BABI	PEND	AHULUA		
	1.1.		BELAKANG	
	1.2.		PAT	
	1.3.	KEDUD	DUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN	2
		1.3.1.	Keduudukan	2
		1.3.2.	Tugas	
		1.3.3.	Wewenang	4
		1.3.4.	Kewajiban	5
	1.4.	STRUKT	TUR ORGANISASI	6
		1.4.1.	Sumber Daya Manusia	ć
		1.4.2.	Struktur Organisasi	ć
	1.5.	PERAN	I STRATEGIS	15
	1.6.	TANTA	NGAN DAN ISU	16
BAB II	PERE	NCANA	AN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	2.1.	RENCA	ana strategis 2020-2024	17
		2.1.1.	Visi dan Misi	18
		2.1.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis	19
	2.2.	PRIORI	ITAS NASIONAL TAHUN 2022	20
	2.3.	RENCA	ANA KERJA BAWASLU 2022	21
	2.4.	PERJA	NJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2022	33
BAB III	AKUI	NTABILITA	AS KINERJA	
	3.1.	PENG	JKURAN KINERJA	35
	3.2.	ANALIS	SIS CAPAIAN KINERJA	36
	3.3.	AKUNT	TABILITAS KEUANGAN	62
	3.4.	CAPAI	IAN KINERJA LAINNYA	65
BAB IV	PENU	ITUP		
	4.1.	KESIMF	PULAN	72
	42	RENCA	ana & Kerijakan	73

LAMPIRAN



### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawasu RI selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (performance result) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.



Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 14 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen

### 1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

### 1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### 1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - 1. pelanggaran Pemilu; dan
  - 2. sengketa proses Pemilu;



- BAWASLU BAWASLU
- 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
- perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
   sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 4. pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - 3. penetapan Peserta Pemilu;
  - pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
  - 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - 1. putusan DKPP;
  - 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  - 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentilikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

### 1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu




- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### 1.3.4 KEWAJIBAN



Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tenaga Staf Pendukung.

### 1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa jabatan struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



\*sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021



Terkait hal tersebut Bawasiu telah melakukan penyesuaian/inpassing jabatan

eselon III dan IV ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi di Bawaslu sebanyak 243 yang terdiri dari jabatan ahli pertama, muda, madya dan mahir telah dialihkan ke jabatan fungsional, sebagai berikut:

Na	Lark arkers From a six a al		J	lenjang			lumalada
No	Jabatan Fungsional	Terampil	Pertama	Muda	Madya	Mahir	Jumlah
1	Analis Hukum	-	26	31	2	-	59
2	Analis Kebijakan	-	-	12	-	-	12
3	Analis Kepegawaian	-	5	1	1	-	7
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	-	6	22	-	-	28
5	Arsiparis	1	12	2	2	-	17
6	Auditor	22	1	2	1	-	26
7	Dokter	-	-	-	1	-	1
8	Dokter Gigi	-	1	-	-	-	1
9	Penata Laksana Barang	3	-	-	-	3	6
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	-	5	16	1	-	22
11	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	-	1	-	-	1
12	Perencana	-	2	1	-	-	3
13	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	24	-	-	24
14	Pranata Keuangan APBN	12	-	-	-	4	16
15	Pranata Komputer	-	-	9	-	-	9
16	Pustakawan	-	1	-	-	-	1
17	Statistisi	-	2	-	-	-	2
18	Widyaiswara	-	8	-	-	-	8
	Total	38	69	121	8	7	243

### a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2012-2027 yang telah berakhir masa jabatannya pada 12 April 2022.









ABHAN Ketua Kordiv SDM & Organisasi




**Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH**Anggota

Koordinator Divisi Penindakan



MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si Anggota





FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD Anggota



RAHMAT BAGJA
Anggota

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Koordinator Divisi Hukum



### KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU MASA JABATAN 2022-2027





Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Sekretariat Jenderal Bawaslu telah dipimpin oleh Gunawan Suswantoro



sebagai Sekretaris
Jenderal terhitung
mulai 13 Juni 2013. Lalu
pada 27 Oktober 2022,
Gunawan Suswantoro
dilantik sebagai
Sekretaris Kementerian
Pemuda dan
Olahraga, sehingga
terjadi kekosongan

jabatan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Guna mengisi kekosongan jabatan dimaksud, Bawaslu menunjuk La Bayoni sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal disamping tugas dan fungsinya sebagai Deputi Bidang Dukungan Teknis.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

### 1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

### 2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan
   Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa
   proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.
   Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:
- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

### 3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris
   Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;



Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.
  - Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:
- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;



Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

- 1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
  - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi* best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional);
  - g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
- 2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
  - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.



Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijkan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

### Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi

Perlu adanya regulasi yang mengatur Batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye

### 2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

### 3. Aksesibilitas Terhadap Sistem

Bawaslu mendukung adanya program digitalisasi dalam pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem. Hal ini disebabkan adanya pembatasan terhadap data.

### 4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan rekrutmen komisioner yang dilaksanakan pada saat tahapan sedang berlangsung dan waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan yang menjadi salah satu kendala, serta kendala pemenuhan persyaratan tes Kesehatan jasmani, rohani, dan narkoba bagi penyelenggara ad hoc.

### 5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

- 1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
- 2. Terwujudnya kehidupan demokrasi electoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaanya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

### 2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya"



Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Tepercaya, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
  - 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
  - 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- 3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas:
- 4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel:
- 5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### 2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitamasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatit, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif". Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

- 1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
- 2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
- 3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
- 4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

### 2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Perfomance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2022:

HIHAT HIM



- 1			
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	Pendidikan Pengawasan Partisipatif
	PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES	(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif
	KONSOLIDASI DEMOKRASI	dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai	Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
		penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak	Pengembangan pengawasan partisipatif
		pilih)	Fasilitasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
			Fasilitasi kerjasama antar lembaga
			Fasilitasi dan koordinasi kelembagaan/organisasi pemantau pemilu
			Implementasi Reformasi Birokrasi
			Peningkatan kapasitas Pengawasan
			Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengendalian Gratifikasi
			Penyusunan/Koordinasi SOP/Pedoman/ Juknis
			Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Bawaslu
			Fasilitasi publikasi dan dokumentasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Peningkatan kapasitas kehumasan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
2			Fasilitasi kerjasama antar lembaga pengawasan penyelenggaraan Pemilu Sosialisasi pada Kelompok-Kelompok
		INDEKS DEMOKRASI INDONESIA	Sosialisasi pada Kelompok-Kelompok Masyarakat
		(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia	Fasilitasi Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan
		Variabel Pemilih yang bebas dan adil.	Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Indikator Netralitas penyelenggaraan	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		pemilu dan kecurangan dalam	Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
		perhitungan suara)	Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pemilu/Pemilihan
			Pengembangan Sistem Pengawasan
			Fasilitasi Sentra Gakkumdu
			Pendampingan penanganan pelanggaran
			Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran


	ADDITION OF THE PROPERTY OF TH		BAWASLU BAWAS FULLIAN UNDER
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penanganan pelanggaran Fasilitasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Hukum Lainnya Supervisi penyelesaian sengketa Pendampingan penyelesaian sengketa Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa Penyusunan dan sosialisasi instrumen pengawasan penyelenggaraan Pemilu Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Fuluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu Fasilitasi Sentra Gakkumdu penanganan pelanggaran Pemilu Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu Penjusunan dan sosialisasi instrumen penjusunan dan sosialisasi instru

		DIMUSTIC		BAWASLU BAWASLU
	NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
İ				Analisis Potensi Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Analisis Teknis Pengawasan Pelaksanaan Riset
				Penyusunan Jurnal Pengawasan Pemilu/Pemilihan Kajian Strategis Pengawasan Pemilu dan Kepemiluan Pengelolaan Kehumasan
				Penyusunan dan sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kajian hukum
				Fasilitasi Litigasi dan Non Litigasi Kasus Pemilu Analisis strateai penaawasan
				Analisis strategi pengawasan penyelenggaraan Pemilu  Analisis Potensi Pelanggaran penyelenggaraan Pemilu
				Penyusunan peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu Riset dan kajian strategis pengawasan
	2	DURINGANI	INIDEKS KEDATIHIANI	penyelenggaraan Pemilu
	3	DUKUNGAN MANAJEMEN	INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM	Perencanaan penyusunan peraturan perundang- undangan Penyusunan Rancangan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
				Diseminasi rancangan Peraturan Bawaslu
				Peningkatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan
				Pembahasan dan Harmonisasi rancangan peraturan Bawaslu Finalisasi pengundangan rancangan
				peraturan Bawaslu Sosialisasi Peraturan Bawaslu
				Pemetaan Peraturan perundang- undangan
				Penyusunan naskah alanis hokum
				Evaluasi peraturan perundang- undangan
	4		KUALIFIKASI KETERBUKAAN	Optimalisasi pengembangan sistem informasi Bawaslu
			INFORMASI PUBLIK	Desain arsitektur sistem informasi kepemiluan
				Pemetaaan kebutuhan Pengembangan Aplikasi
				Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
				Penguatan kapasitas SDM bidang pengelolaan aplikasi dan sistem informasi

	AULIBRITA PATHERINA		BAWASLU
NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Pengelolaan informasi publik
			Akses Masyarakat terhadap pelayanan informasi publik
			Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu
5		INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN	Peningkatan Kualitas penyajian data kepemiluan
		BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik
			Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi
			Fasilitasi pengelolaan basis data
			Penguatan kapasitas bidang pengelolaan basis data
6		NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	Penyusunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
			Pembinaan unit kerja Bawaslu dalam mencapai Predikat ZI / WBK / WBM
			Pembinaan ISO Mutu Layanan
			Penyusunan analisis beban kerja dan ketatalaksanan
			Penyusunan rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
			Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Koordinasi ketatausahaan lingkup biro perencanaan dan organisasi
			Koordinasi penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya lingkup biro perencanaan dan organisasi



Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan	
Sasaran Strategis  1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawa pemilu partisipatif								
Indikator Sasaran Strateg	jis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai	
Program: Penyelenggard	aan	SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia	, Jujur, dar	n Adil				
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat	
Kegiatan: 1. Fasilitasi	SKe	g: Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga pelanggaran pemilu	, pencego	ihan dan	pengawa:	san dugad	an	
Pengawasan	1	Persentase jumlah program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional	100	100	100	100	%	
	2	Persentase peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif	75	85	95	100	%	
	3	Indeks pengetahuan dan kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam pengawasan pemilu	Baik	Baik	Baik	Baik	Skala	
	4	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	15	15	15	15	%	
	5	Jumlah daerah yang mengikuti pendidikan pengawasan pemilu partisipatif (untuk: Peserta Pemilu dan OMS)		549	549	549	Daerah	
	6	Jumlah pembentukan dan beroperasinya Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas Pemilu yang partisipatif	248	348	448	549	Daerah	
	7	Persentase peran aktif Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%	
Kegiatan:  SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengaran Pemilu Ad-hoc							engawas	



BAWASLU

			The state of the s								
	Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan			
	<b>3.</b> Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP		100	100	100	%			
	Program: Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	ıan	IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat			
-	Kegiatan: 4. Fasilitasi	SKe	eg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu								
	Penanganan	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat			
	Pelanggaran	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	100	100	100	%			
		3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	-	100	100	100	%			
		4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	-	20	40	25	K/L			
	Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas								
	Indikator Sasaran Strateg	jis	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat			
			3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat			
	Program:		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang p	orogresif							
	Program: Dukungan Manajemen		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang- Undangan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor			

BAWASLU

BANGARA PENGARA PENLINAN UNUM

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
<b>Kegiatan:</b> Penataan produk hukum,	SKeg	g: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan					
pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
kehumasan	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi	-	100	100	100	%
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Sasaran Strateg	is	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
<b>Program:</b> Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi					
,		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	60	70	75	80	%
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi  SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokra		emokrasi	dan kepel	miluan			
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	80	85	95	100	%
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%

BAWASLU

			1				Fili
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Modern	Prinsip Ta	ta Pemeri	ntahan ya	ng Baik, B	ersih dan
Indikator Sasaran Strategi	jis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai
Program: Dukungan		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
Manajemen		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Kegiatan: 1. Perencanaan	SKeç	g: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reforr persuratan	masi birok	crasi serta	tata usaha	a pimpina	n dan
Program dan Anggaran, Penataan	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	100	100	100	100	%
Kelembagaan Serta Ketatausahaan	2	Nilai SAKIP Biro Perencanaan	65	68	70	72	Nilai
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi	70	75	80	85	%
	4	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (pimpinan) atas kualitas pelayanan	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP:E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	SKe	eg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset					

BAWASLU BAWASLU

		A District of the Control of the Con					
Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Kegiatan:	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Adminkstrasi Keuangan dan Aset	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan	2	Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	85	90	100	%
dan Aset	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	-	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
<ul><li>Kegiatan:</li><li>3. Pembinaan SDM</li></ul>	SKeg	: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan	kompeter	nsi dan k	inerja ya	ng profes	ional serta
dan Umum	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	25	30	35	40	%
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	-	100	100	100	%
Program: Dukungan		IKP: E.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
Manajemen		IKP: E.5 Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	3	Level

BAWASLU

Program/ Kegiatan		No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan			
Kegiatan: 4. Dukungan	SI	Keg:	eg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu								
Manajemen Inspektorat Utama	1	1	Nilai evaluasi SAKIP	64	65	70	72	Nilai			
	2	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3,5	3,6	3,7	3,8	Indeks			
	3	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu		100	100	100	%			
<b>Program:</b> Dukungan Manajemen			SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokras								
		_	IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	60	65	67	69	%			
			IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen			
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	S	SKeg	Keg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan								
	1	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	4	5	6	7	Hasil Riset			
	2	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	1	1	1	Dokumen			
	3	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersesrtifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	90	95	100	100	%			
	4	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	70	75	80	90	%			
		5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	-	100	100	100	%			

BAWASLU RADAP PENDAMAS PENLILIAN UMUM

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Pada April 2022, terjadi pergantian Anggota Bawaslu periode 2017-2022 ke Anggota Bawaslu periode 2022-2027, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Bawaslu sebagaimana lampiran.

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70

		BAWASL BANGGARAN
NO	PROGRAM	(Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.489.912.893.000
2.	Dukungan Manajemen	1.468.629.880.000

#### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuakan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Tahun 2022 yang belum dapat dihitung dikarenakan Bawaslu menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023 dan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sampai dengan LKIP ini disusun belum rilis nilainya.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2022 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya Ketepatan dan Kesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	N/A (belum dapat terealisasi)
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A (belum dapat terealisasi)
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	125
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	85,4
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	104,21

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2022

JA Chang				
INDIKATOR KINER IA	TARGET	CAPAIAN		
INDIKATOR RINERJA	IAROLI	REALISASI	%	
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150	
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100	
Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	72,95	104,21	
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)  INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)  Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)  Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)  Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	INDIKATOR KINERJA  INDEKS DEMOKRASI 82,5 INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)  INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)  Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)  Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)  Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	INDIKATOR KINERJA  INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)  INDEKS DEMOKRASI 75,35 INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)  Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)  Kualifikasi Keterbukaan Informatif Informatif Informasi Publik (Predikat)  Indeks Sistem Pemeritahan 2,2 1,88 (Cukup) (Skala)  Nilai Evaluasi Reformasi 70 72,95	

3.2

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

## MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

#### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-empative. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82,5 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontirubusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2023.

Dalam mendukung capaian kinerja pada indikator ini, sebagai berikut:

- 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo
- 2. Rakornas Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan
- 3. Focus Group Discussion Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan
- 4. Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan
- 5. FGD Rancangan Perubahan Perbawaslu 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 6. Rapat Kordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu
- 7. FGD Perubahan Perbawaslu Pemantau Pemilu

- 10. FGD Alat Kerja Pemantau Pemilu dan Kalender pengawasan
- 11. FGD Penyusunan modul pendidikan pengawas partisipatif
- 12. FGD Konsolidasi Pemantau dan Alat Kerja Pemantauan Pemilu
- 13. Rakornas Pengawasan Partisipatif dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
- 14. Rakornas Hubungan Antar Lembaga dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
- Rakornas Pengawasan Siber dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
   2024
- 16. The Fifth Plenary Assembly of The Global Network on Electoral Justice pada tanggal 9 s.d 11 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali
- 17. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
- 18. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Stakeholder
- 19. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema "Perempuan Berdaya Mengawasi"
- 20. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tingkat Nasional Tahun 2022 dengan tema "Kolaborasi Menuju Pengawasan Pemilu 2024"
- 21. Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
- 22. Rapat Evaluasi Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubal Tahun 2022

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	82	83,5

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak



Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 (dua) indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	91,67	75,45

# INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas penyusunan regulasi ini menjadi fungsi dari Bagian Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata Kelola system penyelenggaraan pemerintahan salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri. Salah satu dari delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum

vang berkualitas dengan memperhatikan tahapan dan asas-asas yang telah abahas pada.

landasan terari. Hasil perhitungan kuantifatlif yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang berpusat pada makna. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-perundangan serta aksesibilitas.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1.	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Proses perencaaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga

No	Dimensi	Instrumen	Indikator	BAWASLU  BAWASI PANIAMAN OPPON  BANIAMAN OPPON
			yang dapat terlibat seperti Bawaslu	#U1 # <del>}</del>
			Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak	
			terkait serta Akademisi.	
			Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.	
			Pada proses penyusunan Peraturan	
			Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali	
			suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang	
			kurang tepat atau melenceng sebelum	
			tim penyusunan rancangan Perbawaslu	
			menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang	
			kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang	
			hukum.	
			Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki	
			substansi pengaturan mengenai tahapan	
			penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui	
			rapat dengar pendapat dengan DPR dan	
			Pemerintah.	
		Harmonisasi	Pengharmonisasian rancangan peraturan	
		Peraturan Bawaslu	Bawaslu telah dilakukan sesuai	
			dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	
		Penetapan	Penetapan Peraturan Bawaslu telah	
		Peraturan Bawaslu	dilakukan melalui penyiapan naskah asli	
			dan prosedur penetapan Peraturan	
			Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada	
			halaman penetapan pada naskah asli	
			Peraturan Bawaslu	
		Pengundangan	Pengundangan Naskah Peraturan	
		Peraturan Bawaslu	Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku di mana naskah	
			Peraturan Bawaslu diundangkan dalam	
			Berita Negara Republik Indonesia.	
			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti	
			proses persyaratan pengundangan	
2.	Asas-asas	Kejelasan Tujuan	sesuai Kementerian Hukum dan HAM?  Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi	
	Pembentukan	Peraturan Bawaslu	tujuan dan manfaat yang jelas dalam	
	Peraturan		penyelesaian masalah.	
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi	
			tujuan dan manfaat yang jelas dalam	

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
			mengatur penyelanggaran pemerintahan.
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masingmasing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.
			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah di buat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang- undangan.
			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampaikannya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3. Ak	sesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.

	Ulliman Others Distriction Williams Wil		
<b>∐</b> No	Dimensi	Instrumen	Indikator
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
			Peraturan bawasalu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Tabel 3.1.
Instrumen Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benarbenar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika |r-hitung | ≥ r-tabel maka atribut Valid

Jika |r-hitung |< r-tabel maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana prosedur pemilihan responden yang akan diukur serta bagaimana cara memperoleh nilai yang ingin diukur. Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data.



Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam google form untuk kemudian disebarkan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan whatsapp. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORIK	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Tabel 3.2. Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik

Penentuan bobot setiap indikator dapat dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan objektif dengan perhitungan statistika (misal: bobot rata-rata tertimbang = 1/Jumlah Indikator) atau secara subjektif (expert judgement) dengan dilandasi pemahaman tentang proses penyusunan indeks tersebut.

Dalam penelitian ini, pembobotan yang diterapkan adalah perhitungan statistika (metode analisis faktor). Pembobotan Metode Analisis Faktor merupakan pembobotan dengan pendekatan statistika (statistical approach) dimana perhitungannya menggunakan data (informasi) yang diperoleh dari responden dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden.


#### Dimana:

k = banyaknya indikator komponen penyusun indeks

Ci = skor indikator komponen ke-i

bi = bobot dari indikator komponen ke-i

Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian



No.	Unit Kerja	Capaian Responden	Target Responden
1	Bawaslu RI	16	17
2	Kementerian Negara/Lembaga	4	5
3	Bawasiu Sumatra Utara	6	7
4	Bawasiu Kalimantan Selatan	4	5
5	Bawaslu Kalimantan Timur	4	5
6	31 Bawasiu Provinsi Lainnya (Lengkap)	167	167
	Total	201	206

Gambar 2. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 2 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

Internal Bawaslu RI sebanyak 16 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Puslitbangdiklat, Pusdatin,
 Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM dan Umum, Biro

- Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitasi Penanganan Pelangaran Pemilu Biro Fasilitasi

  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kemenpan
  RB, ANRI, Dirjen Peraturan Perundang-undangan dan Subdit Pengundangan;
  - 2. Eksternal Bawaslu sebanyak 181 responden merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi:
  - 3. Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 4 responden, terdiri dari KPU, DKPP, dan Kemenkumham.


Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acukan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel dibawah ini

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	С	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	В	Baik
4	88,31 – 100,00	А	Sangat baik

Tabel 3.3. Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3, di mana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksessibilitas dengan nilai dimensi 81,36.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategor mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B. Berikut Grafik tren perubahan indkes kepatuhan dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022.



Gambar 3. Grafik Perubahan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu
Tahun 2021-2022

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Sedang	Baik	Baik	Tinggi



SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya!

Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi.

Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.



Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu kembali memperoleh predikat "INFORMATIF" di 2022 tahun dari Komisi Informasi


THE I

Pusat (KIP). Raihan ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS).




Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu menegaskan raihan sebagai lembaga informatif merupakan bukti komitmen Bawaslu untuk mewujudkan keterbukaan sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kererbukaan Informasi. Ini juga sebagai pendorong terwujudnya visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu terpercaya, serta sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif.

Bawaslu menerima penghargaan sebagai lembaga publik informatif tahun 2022 dengan skor 97,87. Berkaca pada anugerah serupa pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015,



Bawaslu mendapat predikat tidak informatif dengan harva meraih skor 35.92. Lauu pada 2016 menjadi cukup informatif dengan skor 66,77, tahun 2017 Bawaslu kembali mendapat predikat cukup informatif dengan skor 79,05. Barulah tahun 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan skor 98,5.

Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.



Gambar 3. Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang Informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 97,87. Dengan demikian, target pada indikator ini terealisasi sebesar 100%.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

# INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).


Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evalusi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Alur Proses Evaluasi SPBE




Gambar 4.1.
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilian SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat "CUKUP". Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022:

Hasil Evaluasi SPI	BE 2022
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	6
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	:1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	:1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Gambar 4.2. Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022



Gambar 4.3. Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022

Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021-2022 dengan rata-rata nilai Lembaga Lainnya sebagaimana pada Gambar 4.4 dibawah ini.

: Evaluasi SPBE 2021

Nama Form

 Tahun
 : 2021
 2022

 Deskripsi
 : Evaluasi SPBE 2021
 Evaluasi SPBE 2022

 Badan Pengawas Pemilihan Umum

 K/L/D
 : Lembaga Non Struktural
 Lembaga Non Struktural

 Indeks SPBE
 : 1,95
 1,88

 Predikat SPBE
 : Cukup
 Cukup

Nilai Inc	Rata Nilai Lembaga Lainnya		
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1	2,8	2,39
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1	2,8	2,39
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4	1,5	1,94
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5	1,75	1,9
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	1,5	2,04
Penyelenggara SPBE	: 1	1	1,83
Domain Manajemen SPBE	: 1,27	1,09	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38	1,13	1,37
Audit TIK	: 1	1	1,34
Domain Layanan SPBE	: 2,73	2,12	2,86
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1	2,3	3,07
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17	1,83	2,55

Gambar 4.4.
Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Evaluasi SPBE 2022



Terjadinya penurunan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022, dapat dilihat pada Gambari III

4.1. terdapat 3 (tiga) Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. Berikut tabel perbadingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021-2022 per Indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator		Nilai Tingkat Kematangan		
			2022		
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3		
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3		
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data **	1	4		
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE **	1	3		
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1	1		
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3		
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	2		
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi **	1	3		
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK **	1	3		
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	2	3		
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1		
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **	1	3		
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE *	2	1		
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2		
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1		
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2		
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2		
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1		
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1		
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1		
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1		
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi *	2	1		
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1		
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1		
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia *	2	1		
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan *	2	1		
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1		
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE **	1	2		
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1		
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1		
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1		
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan *	4	1		
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4		
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan **	3	4		
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4		
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian *	2	1		
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis **	3	5		
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah *	4	1		
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah *	2	1		
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi *	3	1		
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai *	2	1		
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik *	2	1		
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	1		
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	2		
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	3		
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	2		
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	2		

#### Catatan:

Tabel 4.
Perbandingan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE
Bawaslu Tahun 2021-2022

<sup>\*</sup> Terjadi Penurunan (Warna Merah)

<sup>\*\*</sup> Terjadi Peningkatan (Warna **Hijau**)

- 1. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 2. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 3. Penerapan Manajemen Pengetahuan.

Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

- 1. Layanan Perencanaan;
- 2. Layanan Kepegawaian;
- 3. Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah;
- 5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- 6. Layanan Kinerja Pegawai;
- 7. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Koordinasi SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masingmasing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

= (Realisasi: Target) x 100%

 $= (1.88:2.2) \times 100\%$ 

= 85,4

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
2,2	1,88	1,95	2,7
(Cukup)	(Cukup)	(Cukup)	(Baik)



## NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

YANG BAIK, BERSIH, DAN MODERN

Secara sinakat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan kelola tata pemerintah yang baik (good governance). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan baik yang dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.



#### MANAJEMEN PERUBAHAN

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis & konsisten dari sistem & mekanisme kerja organisasi serta pola pikir & budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan & sasaran reformasi birokrasi

#### PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesual dengan kebutuhan pelasakaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi & tepat ukuran

## PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompentensi dan transparan

#### PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

#### PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi

#### PENGUATAN TATA LAKSANA

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah

## PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

#### PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat BAWASLU



Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bawaslu. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi BAWASLU Tahun 2022 adalah **72,95** atau kategori "**BB**", dengan rincian simpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

NI-	Varanara Barilaian	Bobot	Nilai		
No.	Komponen Penilaian		2021	2022	
Α.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	12,55	13,11	
	II. Hasil Antar Area Perubahan	10,00	5,18	6,22	
	III. Reform	30,00	20,97	21,22	
	Total Komponen Pengungkit	60,00	38,70	40,55	
В.	Komponen Hasil				
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,43	7,60	
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,52	8,38	
	3. Pemeritahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,00	8,47	
	4. Kinerja Organisasi	10,00	6,95	7,95	
	Total Komponen Hasil	40,00	29,90	32,40	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 68,60 72,95				

Pada hasil evaluasi tersebut menunjukan bahwa Bawaslu telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai padaaspek pemenuhan, hasil antara, dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil.



Terdapa 8 (delapan) hasil antara perubahan Bawaslu yang dilakukanper gukuran oleh 🖽

instansi leading sector, dengan rincian sebagai berikut:

	Hasil Antono	Cll	Ni	lai	Complete Darker
No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,99	3,23	Kementerian Keuangan
2.	Implementasi SPBE	0-5	1,95	1,88	Kementerian PAN-RB
3.	Kualitas Pengelolaa	n 0-100	49,83	48,20	LKPP
	Pengadaan Barang dan Jasa				
4.	Kualitas Pengelolaa	n 0-100	91,96	90,33	Kementerian Keuangan
	Anggaran				
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,57	3,00	Kementerian PAN-RB
6.	Maturitas SPIP	0-5	2	2	ВРКР
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2	3	ВРКР
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	66,39	79,74	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan asset, kualitas pelayanan public, kapabilitas APIP dan kualitas arsip. Namun, terdapat beberapa penilaian hasil antara yang mengalami penuruan yaitu implementasi SPBE dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan hasil antara Bawaslu pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Beberapa keberhasilan penerapan reformasi birokrasi yang paling berdampak pada Bawaslu, antara lain:

- 1. Bawaslu dipercaya sebagai President Asia Global Network on Electoral Justice (GNEJ) periode 1 Januari 2022 31 Desember 2023;
- Terkait pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu sudah membangun aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP) Lapor Bawaslu;
- 3. Bawaslu telah melakukan digitalisasi proses permohonan sengketa sampai dengan putusan dengan membangun Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Pemilu (SIPS);
- 4. Dalam seleksi terbuka pada formasi Jabatan Tinggi Madya, Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Level Deputi hingga Tingkat Kabupaten/Kota sudah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Seleksi Terbuka (SIPEKA);
- 5. Bawaslu mendapatkan penghargaan dari BKN Award Tahun 2022 pada kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik;



No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	65,74	Kementerian PAN-RB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	0-100	83,80	Kementerian PAN-RB
	Publik (IPKP)			
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	84,65	Survei Penilaian Integritas (SPI)
				Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	81,20	SPI Internal oleh KPK

Adapun kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

- Evaluasi Pelaporan LHKPN Tahun 2020 dan Persiapan Pelaporan LHKPN Tahun 2021 di Lingkungan Bawaslu;
- 2. Pembahasan Hasil Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu;
- 3. Pembahasan Laporan Kinerja Bawaslu Periode 2017-2022;
- 4. Rapat Evaluasi Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024:
- 5. Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Tahun 2022 di lingkungan Bawaslu;
- 6. Rapat Harmonisasi Permenpan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
- 7. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Harmonisasi Permenpan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilu;
- 8. Rapat Pembahasan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9. Rapat Kerja Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang I;
- 10. Rapat Kerja Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Gelombang II;
- 11. Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi SAKIP dan RB Bawaslu Tahun 2022;
- 12. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Desain Kelembagaan dan Analisis Beban Kerja Pengawas Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Adhoc;
- Rapat Pembahasan Naskah Akademik Perbawaslu tentang Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 14. Rapat Tindak Lanjut Pemenuhan Data Dukung SAKIP dan RB Bawaslu Tahun 2022;
- 15. Rapat Koordinasi Rencana Usulan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 16. Rapat Finalisasi Perbawaslu tentang Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 17. Rapat Penyusunan Draft SOP Reviu SOP Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota;

- Rapat Pembahasan Rangangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urbum tentang

  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah at Bawaslu;

  19. Rapat Penyusunan Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2022;
  - 20. Rapat Tindak Lanjut Pelaporan LHKPN Tahun 2021 dan Rekonsiliasi Data Wajib Lapor LHKPN Tahun 2022 di Lingkungan Bawaslu;
  - 21. Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemiliihan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Bawaslu;
  - 22. Rapat Penyusunan Instrument Survei Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Konsultasi Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Bawasku Tahun 2022;
  - 23. Rapat Kerja Teknis Kegiatan Strategis dalam rangka Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
70	72,95	68,60	82

# 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Di tahun 2022 realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2022	88.42	98.23

sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan sebesar 88.42%, dengan capaian sebesar

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2022 per sasaran adalah sebagai berikut:

98,23%.

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.489.912.893.000	1.266.526.742.458	85.01
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas			
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	1.468.629.880.000	1.349.288.004.632	91.87
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
	TOTAL	2.958.542.773.000	2.615.814.747.090	88,42

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.958.542.773.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp.17.617.794.000,-. Adapun alokasi pagu sebelum dana hibah dikonversi sebesar Rp.2.940.924.979.000,-.

Alokasi total pagu sebesar Rp.2.958.542.773.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

- Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
   Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- Dukungan Manajemen
   Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu



Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2022 sebesar 88,41% mengalami penuruan signifikan jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar 92,74%. Secara total terjadi pertumbuhan belanja sebesar 50.22%, seiring peningkatan pagu sebesar Rp.1.089,74 M atau 58.53% dan peningkatan realisasi belanja di seluruh jenis belanja sebesar Rp.870,15 M atau 50.22%.

Terjadi peningkatan pada Belanja Pegawai TA 2022 sebesar 14.05% dengan tingkat penyerapan yang lebih tinggi (lihat tabel). Belanja Barang TA 2022 naik sebesar 60.71%, dengan tingkat penyerapan yang lebih rendah secara persentase dibandingkan tahun lalu (lihat tabel). Begitu juga dengan Belanja Modal mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp.25.73 M atau realisasi penyerapan tumbuh sebesar 148.38%.

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Startegis sebesar 109.9%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 88,4% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 21.5%.



Capalan Kinerja Sasaran Strategis



Capalan Kinerja Anggaran



Efisiensi



Rp.1.169.267.606.682,- dari alokasi pagu sebesar Rp.1.378.447.175.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 84.82%. Tahun 2022, Bawaslu hanya memiliki 3 (tiga) Prioritas Nasional, sebagai berikut:

sebagai beliker.			/	
Prioritas Nasional	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	(%)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perencanaan, Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	656.587.749.000	553.205.463.191	84.25
	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	368.896.166.000	297.579.392.959	80.67
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	352.963.260.000	318.482.750.532	90.23
Total Realisasi		1.378.447.175.000	1.169.267.606.682	84,82

## 3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU SEPANJANG TAHUN 2022

Bawaslu memberikan catatan hasil pengawasan tahapan pemilu selama tahun 2022 serta memproyeksikan kerja pengawasan pemilu selama Tahun 2023. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan proyeksi Bawaslu pada tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yakni, Bawaslu tetap mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan pemilu dengan baik kepada masyarakat. Seperti tahapan pemilu yang berjalan beririsan, pemutakhiran data pemilih dan pencalonan anggota DPD, agar dapat melibatkan masyarakat di setiap tahapannya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan capaian Bawaslu selama tahun 2022 seperti mengeluarkan 26 surat imbauan ke berbagai pemangku kepentingan, posko aduan, sosialisasi, semuanya demi membangun partisipasi terkait pengawasan pemilu kepada masyarakat. Kemudian untuk proyeksi tahun 2023, kata dia, Bawaslu akan lebih banyak berkolaborasi dengan banyak pihak untuk memaksimalkan upaya pencegahan. Dengan IKP sebagai "senjata" kami harus memastikan seluruh program tepat sasaran, tepat guna, dan mampu meminimalisir segala kerawanan Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota sepanjang tahun 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023, telah melakukan proses penindakan pelanggaran administrasi pemilu. Di mana dalam proses tersebut, terdapat 109 temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa pada tahun 2022, Bawaslu memutus 5 (lima) permohonan penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan Bawaslu akan bersiap diri menyiapkan segala hal terkait pengawasan penataan apabila diminta pemerintah dan KPU terkait penataan dapil yang sedang berjalan.

#### **B. INDEKS KERAWANAN PEMILU TAHUN 2022**

Indeks Kerawanan Pemilu merupakan hasil pemantauan Bawaslu terhadapa segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu/pemilihan yang



demokratis. Apa saja
dimensi IKP? Daerah
mana saja yang masuk
kategori rawan
tinggi/rawan
sedang/rawan rendah?


ALBELLE

FF FF FF 16


Konstruksi IKP terdiri dari 4 Dimensi, 12 Subdimensi, dan 61 Indokator, sebagaimana gambar disamping.

## Kerawanan Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota






## Skor Kerawanan Pemilu Provinsi



BAWASLU



#### 2. Kabupaten/Kota

Penyelenggara Pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 42.22 diikuti oleh Konteks Sosial Politik dengan skor 31.13 kemudian Konstestasi dengan skor 26.22 dan Pastisipasi Politik dengan skor 3.83.

Isu-isu Strategis Dalam IKP, sebagai berikut:

#### 1. Netralitas Penyelenggara Pemilu

Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.

#### 2. Pelaksanaan Tahapan di Provinsi Baru

Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara Pemilu.

#### 3. Potensi Polarisasi Masyarakat

Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu

#### 4. Mitigasi dampak penggunaan media sosial

Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.

#### 5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih

Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan

#### C. SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2022, dilaksanakan di 17 titk daerah/kabupaten/kota dengan peserta dari 109 Daerah Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dari tanggal 5 November 2022 sampai dengan 24 November 2022.

Total peserta SKPP tingkat dasar sebanyak 1686 orang, terdiri dari 688 orang (laki-laki) dan 998 orang (perempuan). Adapun materi yang disampaikan pada SKPP tingkat dasar menekankan pada 3 (tiga) materi inti, yaitu pembangunan karakter, Pemilu dan demokrasi dan kecakapan dasar pengawas partisipatif.



Adapuh untuk SKPP Nasional diaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu Ko a Selo pada tanggal 23-26 November 2022 dan Kota Semprang pada tanggal 28 November sampai dengan 01 Desember 2022. Peserta dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Nasional dengan tema Kolaborasi Menuju Pemilu 2024 ada sebanyak 100 orang terdiri dari alumni SKPP dan multistakeholder kepemiluan.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Nasional bertujuan untuk melaksanakan fungsi pendidikan pengawasan oleh Bawaslu RI, meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan pemilu bagi masyarakat, pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan bagi masyarakat, menciptakan pengawas partisipatif yang tepat guna, menciptakan kantong-kantong atau simpul-simpul pengawasan di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia serta membangun dan menumbuhkan persepektif pengawasan partisipatif dimasyarakat.

# D. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam up'dya Bawaslu mewujudkan Visi Idani Wisi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Tepercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyakarat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2022, sebagai berikut:

### 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022

Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



WASLU





2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan pada Tahun 2022, predikat tersebut kembali disematkan kepada Bawaslu dengan skor 97,87.

#### 3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan



Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa (BPK) Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2021. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan

prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik.

WASLU



# Peringkat II BKN Award 2021 kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan,

Kepangkatan dan Pensiun

Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menggulirkan ajang BKN Award 2021 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sebagai Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik



dari penilaian indeks implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen **Aparatur** Sipil Negara (ASN), meliputi: Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan; ASN; Pengadaan

Pengangkatan ASN; Pangkat; Jabatan; Pola Karier; Pengembangan Karier ASN; Mutasi; Penilaian Kinerja; Penggajian, tunjangan, dan fasilitasi; Penghargaan; Disiplin; Cuti; Kode Etik; Pemberhentian; Jaminan Pensiun dan Hari Tua; Pensiun; dan Perlindungan.

Pada tahun ini, Bawaslu memperoleh penghargaan Peringkat II kategori Perencanaan, Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

#### 5. Terpilih sebagai Presiden Global Network on Electoral Justice Network (GNEJ)

Bawaslu akan terpilih dan menjabat sebagai Presiden GNEJ terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023 menggantikan perwakilan dari Republik Dominika (Superior Electoral Court of the Dominican Republic).



#### 4.1 **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 109,9 %.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2022 telah dilaksanakan secara efektif
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) sasaran berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur karena indikator tersebut karena 2 (dua) indikator menggunakan IDI Tahun 2022 yang kemungkinan akan dirilis pada pertengahan tahun 2023 dan 1 (satu) indikator yang masih menunggu hasil dari Kementerian PAN-RB terkait dengan evaluasi reformasi birokrasi. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan akan memperbaikinya pada tahun berikutnya.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu berencana memperbaiki dokumen Rencana Strategis beserta turunannya pada tahun 2023 dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu.

#### 4.2 **RENCANA & KEBIJAKAN**

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2023 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024.

Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
- b. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- c. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam hal ini Bawaslu Bawaslu berencana melibatkan kembali para peserta yang sudah dinyatakan lulus (alumni) pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat,



organisasi-organisasi (ESM) serta masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi masyarakat jilili terutama dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara sereniak.

- d. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- e. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang ajudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.



Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran : 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.489.912.893.000
2.	Dukungan Manajemen	1.468.629.880.000

Jakarta, April 2022



RAHMAT BAGJA



Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran : 2022

1011011	Anggurun . 2022				
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	72,95	104,21
		ATA-RATA CAPAIAN KINERJA n Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4)/	<b>'</b> 3		109.9

NO	PROGRAM	PROGRAM				
NO	TROOKAM	PAGU	REALISASI	%		
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.489.912.893.000	1.266.526.742.458	85,01		
2.	Dukungan Manajemen	1.468.629.880.000	1.349.288.004.632	91,87		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2						
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJ (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-		/2	99,16		

BAWASLU



# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ABHAN

Jabatan

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Ketua,

ABHAN

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,35
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
	Derkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2 (cukup)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

Sasaran Strategis:	Angga	ran:
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi     Demokrasi	Rp.	574.222.977.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.408.637.827.000,-
TOTAL	Rp.	1.982.860.804.000,-

Jakarta, Januari 2022

Ketua,

ABHAN



#### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: RAHMAT BAGJA

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, April 2022 **Ketua,** 



**RAHMAT BAGJA** 

# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,35
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
	Berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2 (Cukup)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

Program		Anggaran
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi     Demokrasi	Rp.	574.222.977.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	1.408.637.827.000,-
TOTAL	Rp.	1.982.860.804.000,-

Jakarta, April 2022 **Ketua,** 



**RAHMAT BAGJA** 



# Lampiran-1

# Hasil Perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022

Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indikator	Bobot Indikator	Nilai per Indikator	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
	B1	Penyusunan Perbawaslu yang dilakukan sesuai prosedur dan teknik penyusunan berdasarkan Perbawaslu No. 2 Th 2021	2,27	0,028	81,72			
	В3	Pembentukan Perbawaslu, perencanaannya telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan	2,37	0,028	85,48			
	B5	Telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Th 2021	2,24	0,028	80,78			
	В7	Penyusunan rancangan Perbawaslu telah sesuai dengan usulan konsep dari unit pemrakarsa	2,21	0,028	79,57			
	В9	Usulan daftar rancangan Perbawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Th 2021	2,24	0,028	80,51			
BISNIS PROSES	B11	Proses penyusunan Perbawaslu telah melibatkan Bawaslu Provinsi (Kabupaten/Kota) serta Kementerian/Lembaga terkait dan/atau Akademisi	2,31	0,028	83,33	0,333	27,43	82,30
(TAHAPAN)	B13	Unit pemrakarsa dan semua unit terkait yang terlibat dalam penyusunan rancangan Perbawaslu telah hadir dan aktif	2,26	0,028	81,45			
	B15	Unit Pemrakarsa telah terlibat dalam mengawal pembentukan Perbawaslu dari proses perencanaan	2,26	0,028	81,18			
	B17	Perbawaslu selalu dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah dalam hal suatu rancangan	2,23	0,028	80,11			
	B19	Proses pengharmonisasian rancangan Perbawaslu telah dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,32	0,028	83,47			
	B21	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu	2,35	0,028	84,54			
	B23	Perbawaslu mengikuti proses pengundangan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia	2,37	0,028	85,48			



Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indik ator	Bobot Indikator	Skor	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
	C1	Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah	2,51	0,03	82,84			
	C3	Perbawaslu yang telah dikaji berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelanggaran pemerintahan	2,50	0,03	82,59			
	C5	Perbawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang	2,59	0,03	85,32		27,46	82,38
	C7	Bawaslu telah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Perbawaslu	2,54	0,03	83,96	0,333		
	C9	Susunan Perbawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan	2,54	0,03	83,71			
ASAS- ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN	C11	Perbawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis	2,43	0,03	80,10			
TEGITORIA	C13	Perbawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis	2,53	0,03	83,58			
	C15	Perbawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	2,46	0,03	81,34			
	C17	Perbawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan	2,52	0,03	83,21			
	C19	Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Perbawaslu jelas dan mudah dimengerti	2,49	0,03	82,09			
	C21	Pembentukan Perbawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka	2,35	0,03	77,49			



Dimensi	Kode	Indikator	Skor Indik ator	Bobot Indikator	Skor	Bobot Dimensi	Skor Dimensi	Nilai Per Dimensi
	D1	Sosialisasi Perbawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif	2,66	0,033	79,73			
	D3	Perbawaslu mampu tersampaikan secara jelas dan terarah kepada masyarakat	2,62	0,033	78,73			
	D5	Pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Perbawaslu dapat meningkat	2,67	0,033	79,98			
	D7	Penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif dapat tercapai di masyarakat dengan sosialisasi	2,70	0,033	80,97		27.12	81,36
	D9	Kegiatan uji publik terkait pembentukan Perbawaslu dilakukan secara aktif	2,56	0,033	76,74			
AKSESIBILITAS	D11	Sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu tersedia	2,69	0,033	80,72	0,333		
	D13	Melaui uji publik akan tercapai kesamaan pemahaman persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya	2,73	0,033	81,84	27,12	27,12	01,50
	D15	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia	2,71	0,033	81,34			
	D17	Perbawaslu yang telah diautentifikasi segera disebarluaskan melalui JDIH sehingga mudah diakses oleh masyarakat	2,89	0,033	86,57			
	D19	Penyebarluasan Peraturan Bawaslu melalui JDIH cepat sehingga dapat segera diakses oleh pihak-pihak terkait	2,90	0,033	86,94			



